



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KESEHATAN

JL. PEMBANGUNAN NOMOR 14 RANTAU 71111
TELEPON/ FAX. 0517- 31004
Website: www.dinkes-kabtapin.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN
NOMOR: 800/281/SK/Dinkes/2024
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TAPIN

Menimbang

1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

9. (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25) (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal, 10 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KAB.TAPIN
Rantau,

Pihak pertama



Dr.H.ALFIAN YUSUF, SKM,S.Pd,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670107 198902 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IK1 : Menurunnya Angka kesakitan	Persentase	9,1
		IK2 : Menurunnya Angka kematian	Persentase	212
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	IK3 : Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,5
3	Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat	IK4: Indeks Keluarga Sehat	Poin	0,85
4	Meningkatnya derajat kesehatan ibu	IK5 : Angka Kematian Ibu(AKI)	Per 100.000	200
5	Meningkatnya derajat kesehatan anak	IK6: Angka Kematian Bayi(AKB)	Per 1000	12
6	Menurunnya Angka Stunting	IK7: Prevalensi stunting	Persentase	14
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
8	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	71



Dr.H.ALFIAN YUSUF, SKM,S.Pd,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670107 198902 1 001